

# Optimalisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso Dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat Dan Berdaya.

Mas'ud<sup>1</sup>, Munawir<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Indonesia , [bwsmasudali1972@gmail.com](mailto:bwsmasudali1972@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember; [munawir25@gmail.com](mailto:munawir25@gmail.com)

---

## Keywords:

Baznas, smart,  
healthy and  
empowered

---

---

## Abstract

Those who give and manage zakat, infaq, and shodaqoh (alms) contribute and play a part in solving various current community issues, one of which is helping underprivileged communities create a smart, healthy, and competitive society. Therefore, to strengthen and structure the zakat system and other forms of zakat, its implementation must be managed by an institution known as the National Zakat Agency (BAZNAS). The goal is to ensure a professional, optimal, and effective zakat system and management. The formulation of the problem in this study includes the following: first, how to optimize the role of BAZNAS Bondowoso Regency in realizing a smart society. Second, How to optimize the role of BAZNAS Bondowoso Regency in realizing a healthy society. Third, how to optimize the role of BAZNAS Bondowoso Regency in realizing a competitive society. Optimization of the National Zakat Agency (BAZNAS) based on the theory of the basic concept of zakat institutions and their existing strategies.

---

---

## Kata kunci:

Baznas, cerdas, sehat  
dan berdaya

---

## Article history:

Received: 15-02-2023

Revised 13-05-2023

Accepted 02-08-2023

---

## Abstrak

Pemberi dan pengelola zakat infaq dan shodaqoh memiliki kontribusi serta ikut didalam peran partisipatif untuk memecahkan berbagai persoalan keumatan pada saat ini salah satunya untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan masyarakat yang pintar, sehat dan berdaya saing. Oleh karena itu, agar system zakat dan lain sebagainya semakin kuat dan terstruktur, maka dalam implementasinya harus dilekelola oleh lembaga yang kita kenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tujuannya agar sistem dan manajemen zakat profesional, optimal dan efektif dalam pengeloannya. Adapun menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : pertama, bagaimana Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat pintar. Kedua, Bagaimana Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat Sehat. Ketiga, bagaimana optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing. Optiimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan teori konsep dasar lembaga zakat berserta strateginya yang ada.

---

Corresponding Author: Khoirul Anwar

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia; [khoirul@unissula.ac.id](mailto:khoirul@unissula.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Peran Zakat sangatlah vital dan memiliki peran strategis disamping bernilai ibadah. Peran tersebut sangat penting dalam menggerakkan ekonomi umat. Sebab, substansi zakat dilakukan bertujuan memberdayakan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi. Pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) memiliki kontribusi dan peran partisipatif untuk memecahkan berbagai persoalan keumatan misalnya peningkatan kualitas masyarakat yang tidak mampu, serta untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi. Maka tidak heran dalam berbagai diskursus Zakat seringkali kali dijadikan konsep yang direkomendasikan sebagai solusi dalam peningkatan dan peningkatan daya saing yang bersumber dari nilai agama Islam.

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat indoktrinasi, maka posisi zakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini sebenarnya mengandung doktrin sosial ekonomi bagi umat Islam yang menjadi modal utama dalam membatasi bahkan menghapus praktek riba. Sebagai doktri yang bersumber dari Al-Quran maka perintah Zakat sangat tegas untuk ditegakan termasuk kewajiban meninggalkan praktek riba. Hal in tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 274 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

٢٧٤

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS; 1; 274)

Ayat di atas yang menguraikan berbagai keutamaan infaq termasuk anjuran bagi orang yang menunaikan baik dilakukan secara terang-terangan ataupun secara samar.<sup>1</sup> Serta tertuang dalam ayat 275, menjelaskan kewajiban dari Allah yang menghalalkan praktek perdagangan dan keharaman riba,<sup>2</sup> disamping itu dalam ayat 276 juga dinyatakan bahwa Allah swt. akan mencaput keberhakan dalam riba dan menyuburkan berkahnya shadaqah (zakat).<sup>3</sup> Demikian pula dalam Surat Al Baqoroh ayat 277 dengan tegas Allah swt memberikan solusi terhadap umat Islam atas problematikan kehidupan yang penuh dengan rasa takut dan susah.<sup>4</sup> Sebab Fakir dan miskin merupakan ancaman besar bagi pemeluk agama, karena mampu menyeret mereka dalam kekufuran sebagaimana Sabda Rasulullah saw. yang menyatakan kefakiran lebih dekat pada kekufuran. 5

Oleh karena itu, system yang diterapkan dala zakat sangat efekti sebagaimana diimplementasikan pada masa Rasulullah saw yang dilanjutkan pada era Khulafa' al-Rasidun. Selain ibadah Mahdlah (murni), zakat merupakan instrument sosial dalam yang menjadi potret kepedulian orang kaya terhadap orang miskin, selain itu agar tercipta keseimbangan sosial (equilibrium social) serta keseimbangan ekonomi (equilibrium of economique). Dengan demikia tatanan sosial tetap terjaga karena tidak ada kesenjangan signifikan sehingga terwujud kesejahteraan, terbangun keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Rukun Islam merupakan perangkat yang terintegasi dalam menyempurkan kesolehan sosial dan spiritual. Semuanya memiliki muara terbentuknya insan kamil melalui pola hubungan yang soleh antara makhluk dan khalik (*habl min Allah*) serta antara makhluk dan makhluk (*habl min al-nas/mu'amalah ma'a al-nas*). Ibadah Shalat dijadikan sebagai pilar agama dan ibadah zakat merupakan pilar sosial. Bila meninggalkan sholat berarti meruntuhkan tiang agama dan bila zakat yang ditinggalkan berarti meruntuhkan sendi-sendi sosial dan ekonomi. Sebab pembangkangan terhadap zakat berdampak pada kekacauan (*chaos*) serta ancaman kekacauan sosial.

Secara tidak langsung tindakan Muzakki telah berkontribusi dalam mengupayakan bentuk preventive timbulkan berbagai problem sosial yang diakibatkan kesenjangan ekonomi serta langkah antisipatif lahirnya penyakit sosial. Oleh karena itu, agar system zakat kuat dan terstruktur maka dalam implementasinya harus dikelola oleh lembaga yang kita kenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tujuannya agar sistem dan manajemen zakat professional, optimal dan efektif.

Oleh karenanya kelak terwujud kesejahteraan umat melalui rasa pemerataan sosial umat. Untuk meningkatkan ekonomi umat tersebut, zakat tidak hanya dilakukan pada aspek yang bersifat konsumtif, namun juga disalurkan dalam bentuk zakat produktifitas. Distribusi pada jenis usaha produktif terhadap UMKM, untuk masyarakat yang lemah (*dluafa*) harus bisa diwujudkan diberbagai sektor baik bidang pendidikan, pertanian, pertukangan, perdagangan, Usaha Menengah serta Kecil (UMK) serta industri makanan pokok atau pangan terutama usaha-usaha padat karya yang melibatkan banyak orang dan mampu menyerap tenaga kerja yang luas.

Meskipun, agama Islam telah memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan yaitu : Pertama, Bekerja, kedua, Ada jaminan keluarga dan ketiga, Peran negara dan keempat Pemberlakukan zakat. Meskipun komponen zakat bukan single variable (satu faktor) utama dan independen dalam mengatasi kemiskinan, tetapi perlu sinergitas melalui prinsip nomor satu yaitu bekerja.

Sirkulasi ekonomi, zakat sejatinya merupakan proses pindah status kekayaan dari kelompok mampu pada yang tidak mampu. Sirkulasi kekayaan merupakan proses pundi- pundi kekayaan bidang ekonomi antara satu kelompok pada kelompok lainnya, atau satu orang pada orang lain. Setiap proses perpindahan tersebut menyebabkan perpindahan status sosial dan ekonomis misalnya *mustahiq* (penerima) zakat bisa melakukan proses konsumsi atau produksi. Oleh karenanya meskipun zakat merupakan ibadah kepada Allah namun juga berdampak pada perputaran ekonomi baik makro maupun mikro.

Dalam menggerakkan roda ekonomi, seringkali dinilai alasan hambatan utamanya terletak pada modal. Sebenarnya ancaman utama untuk keluar dari ketidakberdayaan adalah mindset dan sikap mental agar lebih siap memulai usaha. Makanya zakat produktif pada fase awal dituntut mampu membiasakan *mustahiq* agar memiliki keinginan kuat dalam mengupayakannya. Selanjutnya fase kedua mendidik *mustahiq* dalam melakukan perubahan untuk memulai usaha sekaligus perubahan sikap

mentalnya sendiri. Sistem seperti ini yang disebut dengan peran pemberdayaan melalui zakat. Zakat harus dipahami bersama bahwa untuk jangka panjang bisa memberdayakan mustahiq zakat agar bisa meningkatkan usahanya, dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki zakat.

Pada titik inilah keberhasilan zakat bisa diukur dan dinilai kebergunaannya dalam merubah masyarakat yang berstatus mustahiq menjadi muzakki. Untuk memulainya zakat yang lebih bersifat konsumtif dibatasi porsinya. Zakat konsumtif lebih bersifat stimulan untuk jangka pendek. Sedangkan untuk program dalam pemberdayaan diutamakan dalam membentuk daya saing dan pemberdayaan yang luas melalui kemandirian usaha membangun mitra jaringan agar mereka bisa saling bahu-membahu untuk keluar dari kemiskinan.<sup>11</sup>

Maka manifestasi zakat tidak hanya bermakna membantu kebutuhan harian fakir miskin semata, tetapi sasarannya kesejahteraan sosial kolektif melalui pemberdayaan individual. Maka dari itu, implementasi zakat dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk usaha produktif (ekonomi) yang berbentuk modal stimulant atau bantuan alat-alat usaha yang dibutuhkan guna menunjang usaha yang dirintis. Bila konsep tersebut benar-benar terwujud, tentunya agama Islam melalui zakat telah memberikan jaminan sosial yang berbeda dengan jaminan pekerjaan dan kesehatan sosial Barat yang cenderung lebih sempit ruang lingkungannya. Menurut pakar Islam Mesir Syekh Yusuf Qardhawi hal urgen yang terdapat dalam zakat yaitu pada aspek pengumpulan zakat dari muzakki serta distribusi zakat kepada mustahiq. Pemerataan dan ketepatan dalam proses distribusi zakat haruslah didukung oleh system dan institusi berupa badan pengelola zakat yang profesional. Berkaitan dengan persoalan tersebut Dawam Rahardjo pernah mengusulkan pendirian Bank Sosial Islam yang berfungsi untuk mengelola dana surplus zakat yang bisa digunakan dalam memberdayakan ekonomi umat Islam.<sup>14</sup> Institusi bank tersebut harus dikelola dengan jaminan bebas bunga (zero interest bank), kehadirannya ditujukan untuk membantu modal masyarakat dengan status ekonomi lemah. Ide tersebut juga disampaikan oleh Hazairin bahwa untuk membantu dalam optimalisasi pengelolaan zakat perlu di bentuk Bank Zakat dalam aspek suntukan modal usaha pada masyarakat fakir miskin. Tentunya dana didistribusikan tersebut merupakan sisa dana setelah didistribusikan secara merata kepada para mustahik.

Payung hokum di negara ini berlaku sejak diterbitkannya peraturan perundang- undangan zakat No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan bisa mendukung penerapan dan pengelolaan system zakat di Indonesia.

Undang-undang ini memberikan legitimasi pada lembaga pengelolaan zakat untuk mengelola secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi

zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Terlebih di Kabupaten Bondowoso kewajiban serta teknis operasional dalam pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 11 tahun 2009. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 serta Peraturan Daerah ini mengatur dengan seksama tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini bertujuan semata untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin Bondowoso, tentunya optimalisasi program pengentasan ini harus ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional.

Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progresif dalam gerakan ekonomi kerakyatan. Didalamnya terdapat unsur kesejahteraan bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, dan mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia. Dengan demikian zakat akan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional menjadi tuntutan yang harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi (transparence), tanggung jawab (responsibility), akuntabilitas (accountability), kejujuran dan kesepadanan (fairness) dan kemandirian (independency). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak yang berwenang. Oleh karena distribusi zakat modern harus mengalami perubahan dari bentuk zakat konsumtif menjadi produktif, pengelolaan zakat yang dulunya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari kaum dlu'fa harus berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian. Sehingga ke depan diharapkan pengelolaan zakat seperti ini tidak hanya menjadikan mereka berdaya tetapi justru bisa mengubah status dari mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) seperti yang diprogram oleh BAZ Bondowoso.

Oleh karena itu, berdasar pada uraian di atas, menarik kiranya mengkaji lebih dalam implementasi peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat dengan strategi optimalisasi peran zakat dalam mewujudkan

masyarakat Bondowoso yang pintar, Sehat dan berdaya saing. Hal tersebut, tentunya tidak lepas dari distribusi zakat dalam rangka mengimplementasikan amanah dari Peraturan Daerah tentang pengolaan zakat serta bentuk implementasi zakat yang telah dilakukan di Kabupaten Bondowoso.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai strategi serta efisiensi pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian bersifat naturalistik, di mana data diperoleh dari kondisi yang berlangsung secara alamiah tanpa manipulasi variabel. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut aktif dan progresif dalam pengelolaan zakat produktif. Informan penelitian terdiri atas Ketua BAZNAS, mantan Ketua BAZNAS periode 2018–2019, serta pengurus dan mustahik yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendayagunaan zakat. Wawancara dilakukan secara informal dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi terkait manajemen, distribusi, serta dampak program zakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, profil lembaga, serta data perkembangan mustahik.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat pintar Program distribusi zakat dalam memberdayakan aspek intelektual melalui program Bondowoso pintar ini tidak bisa berdiri sendiri. Namun, juga harus ditopang oleh aspek lainnya seperti Kesehatan. Hal ini juga disampaikan saat RKAT kami Bondowoso sehat kalau hanya sehat saja tanpa didukung oleh kecerdasan tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat itu kan agak lama jalannya itu, harapannya pada intinya program BAZNAZ untuk Bondowoso berdaya dalam semuanya, potensi zakat yang 6 miliar itu harus menjadi keinginan kita semua khususnya pemerintah, saya yakin kalau ada peraturan daerah dari bapak bupati yang menggigit untuk

penguatan baznas ini saya yakin dari anggota PNS akan mengikuti karena ada kekuatan yang mengikat. Salah satu program yang dicanangkan oleh lembaga ini salah satunya adalah program Bondowoso pintar. Program merupakan program pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso yang bergerak di sektor pendidikan dan kesehatan baik pendidikan formal ataupun non formal. Melalui program ini diharapkan terbentuk masyarakat dhuafa yang cerdas dan intelek serta memiliki pemahaman keagamaan yang kuat.

Program Bondowoso pintar oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi beberapa sub program yang berbeda, antara lain:

a. Sarana pendidikan

Program ini berupa pemberian bantuan untuk sarana pendidikan kepada siswa baik dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat), Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat). Bantuan ini diberikan secara berkesinambungan sesuai skala prioritas wilayah atau sesuai pengajuan baik secara kolektif maupun individu. Biasanya pemberian sepeda ontel diberikan secara kolektif di masing-masing kecamatan baik oleh Bupati Bondowoso langsung atau melalui Ketua BAZNAS maupun oleh pengurus dan diikuti oleh pengurus di masing-masing kecamatan (UPZ). Bantuan sarana pendidikan ini diberikan dalam bentuk bantuan transportasi seperti sepeda ontel, ada juga berbentuk seragam sekolah, alat tulis dan sebagainya. Menurut penyampaian bapak Drs. KH. Imam Barmawi Burhan pertama kali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso menyalurkan bantuan sepeda pancal (ontel) sebanyak hampir 400 buah sepeda.

B. Beasiswa pendidikan

Pemberian bantuan pendidikan ini diberikan kepada mereka yang dinilai tidak mampu baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). adapun besaran biaya yang diberikan kepada mereka tergantung kebutuhan dan bersifat insidental, sesuai hasil survei yang telah dilakukan di lapangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KH. Junaidi selaku pengurus BAZNAS Bondowoso. Beliau menyampaikan bahwa keinginan dari pengelola BAZNAS Bondowoso yaitu menyesuaikan dengan anjuran Bapak Bupati dan keinginan kita semua bahwa tahun demi tahun ada peningkatan pengumpulan yang saat ini berkisar 1 miliar saban tahun itu, padahal potensi Bondowoso itu paling tidak 6 miliar menurut potensinya ya ,tapi realnya sampai saat ini berkisar 1 miliar dalam 1 tahun makanya untuk ke depan ini saya sudah memulai menambah UPZ-UPZ yang ada di instansi pemerintah kemarin di PDAM juga di brimod, di polres sudah kami bentuk UPZ (Unit Pengumpul

Zakat) baru, itu yang berkenaan dengan untuk menggalang sebanyak mungkin dana yang kumpul itu untuk pendistribusian untuk pendistribusian di RKAT itu ada Bondowoso Sehat, Bondowoso Sejahtera Bondowoso pandai, untuk bondowoso kuat ada bantuan dari baznas kepada para calon mustahik untuk penguatan ekonomi apakah itu berupa modal atau berupa bantuan alat produktif itu untuk pendistribusian dan untuk sehat kami mengalokasikan dalam RKAT itu.

Bondowoso sehat yang saat ini kami kerjasama dengan tape manis, tape manis itu kalau ada hal-hal yang diperlukan yang berkenaan dengan umpama orang hamil mereka memerlukan bantuan dana BPJS dak ada dan tidak terdaftar dikesehatan makanya salah satunya tape manis itu minta kepada baznas bondowoso itu sudah berulang-ulaang kami memberikan bantuan itu, juga ada kaki palsu dan untuk cerdas bantuan kepada siswa, mahasiswa dan sebagainya. Namun, menurutnya karena situasi dan kondisi pandemi yang terjadi saat ini maka beberapa program di pending terlebih dahulu.. padahal menurut pertanyaan bapak H. Masrur Hunan beliau pernah datang ke Sulek menemui kepala desa hendak bekerja kerjasama untuk membentuk desa percontohan yang nantinya dikenal dengan nama Kampung zakat. Sebab dari berbagai aspeknya beberapa alasan melakukan kerjasama dengan kepala desa itu sebagai Desa percontohan karena didukung oleh beberapa komponen termasuk posisi dan peran kepala desa yang juga sebagai tokoh agama yakni Kiai di lingkungannya. Manifestasi zakat dalam bidang Pendidikan menjadi terobosan yang sangat positif untuk peningkatan SDM masyarakat Bondowoso agar memiliki daya saing yang kompetitif. Demikian pula dengan mustahiq sendiri, diharapkan dengan SDM yang tinggi tentu memiliki modal dalam meningkatkan status sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu mustahiq menyatakan bahwa program Bondowoso pintar telah memenuhi eksekusi dan kebutuhannya selama ini. Sebagaimana petikan wawancara berikut :

“respon masyarakat bagus ya jadi baznas saya kira sudah menjawab persoalan-persoalan masyarakat karena persoalan masyarakat itu kan tidak hanya bicara soal kemiskinan juga pendidikan kemudian kesehatan ini menjadi domainnya baznas sebetulnya sekalipun sasarannya tetap kepada orang fakir miskin kalau ke sekolah ini tentu sasarannya pada anak-anak yang masih usia sekolah jadi masyarakat mendukung respon masyarakat bagus Tinggal bagaimana ditingkatkan saja distribusinya, kemudian pendapatannya juga harapan kita bagaimana meningkat kalau pendapatan uang yang dikelola baznas itu banyak semakin banyak maka semakin besar distribusinya kepada masyarakat saya kira bagus masyarakat merespon dengan positif ya”.

Informan lain juga mengapresiasi dan berterima kasih atas Langkah dan bantuan BAZNAS Bondowoso dalam mendistribusikan dana BAZNAS pada sector Pendidikan, sebagaimana diungkapkan :

Alhamdulillah, saya merasa senang mas, saya di beri bantuan oleh baz berupa sepeda ontel, dan sampai sekbaarang sepeda ini saya gunakan untuk pergi ke sekolah, beli-beli ke pasar, nganter adek kesekolah tk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini sangat bermanfaat. Tentu harapa saya Semoga bantun ini tidak sampai disini, karena masih banyak lagi para pelajar seperti saya ini yang sekolah si SMP yang berangkat sekolahnya

masih berjalan kaki untuk sampai kesekolahnya.

Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat sehat Program Bondowoso sehat merupakan program pemberdayaan yang bergerak disektor kesehatan. Melalui program ini masyarakat dhuafa akan diberikan bantuan serta pelayanan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dengan harapan tercipta masyarakat Bondowoso yang sehat dan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat melalui program ini yakni dengan membuat sub-sub program, diantaranya:

a. Bantuan Biaya Persalinan

Program ini adalah program paket bantuan pembiayaan kepada ibu hamil yang kurang mampu meliputi pemeriksaan kehamilan, operasi, proses persalinan dan bantuan kebutuhan pasca persalinan. Nilai paket donasi program ini besarnya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki.

b. Bantuan biaya pengobatan

c. Pada prinsipnya bantuan program bantuan berupa biaya kesehatan diberikan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan biaya untuk program ini meliputi biaya berobat, biaya administrasi, maupun sewa kamar dirumah sakit, atau biaya penebusan obat dan sebagainya. Adapun penetapan nilai donasi pada kegiatan ini juga meliputi besarnya biaya yang dibutuhkan. Apakah biaya pengobatan akan ditanggung semua oleh BAZNAS kabupaten Bondowoso atau dibantu sesuai kuota yang ada sangat tergantung dari hasil rekomendasi yang didasarkan pada informasi dan survei lapangan.

Bantuan seperti yang pernah dilakukan pada salah satu pasien dari kecamatan Botolinggo. Yang bersangkutan memang tergolong mustahiq, berdasarkan dari informasi dari bapak dr. Untung yang merupakan salah

satu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso selain itu beliau seorang dokter yang menangani pasien tersebut. Akhirnya semua biaya pengobatan diajukan untuk diambilkan dari dana zakat dan akhirnya dibantu dalam pelunasannya dari bantuan Amil Zakat untuk program kesehatan. Sebenarnya selain program kesehatan tersebut, terdapat potensi yang memungkinkan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikannya yakni dalam bentuk program gizi balita, siaga posyandu, atau penyiapan mobil Ambulance. Terlebih kedepannya bila program tersebut bisa melibatkan di masing-masing UPZ di tiap-tiap kecamatan. Tentu keberadaannya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan tidak serta merta berasal dari pengurus BAZNAS, namun beberapa program juga diperoleh dari para akademisi, muspida, cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat untuk menyerap beberapa usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat Bondowoso.

Program sosial Badan Amil Zakat Bondowoso (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso juga berbentuk kegiatan sosial baik yang berbentuk insidental ataupun program yang menjadi agenda tahunan. Program zakat sosial ini merupakan bentuk distribusi zakat yang meliputi kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan sosial yang mencakup masyarakat luas.

Beberapa bentuk program lain yang termasuk dalam sektor ini, yaitu sebagai berikut :

a. Bantuan Sosial

Program ini merupakan bentuk program Kemanusiaan yang dilakukan untuk membantu mereka-mereka yang tertimpa musibah atau bencana alam dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Kiai Anwar Syafi'ie bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi korban letusan gunung Raung di tahun 2015 lalu. Serta memberikan bantuan berupa program pipanisasi bagi mereka yang memang sangat membutuhkan saluran untuk air. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. KH. Imam Barmawi Burhan bahwa :

“BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga pernah memberikan bantuan penyaluran air untuk masyarakat yang ada di Solor, karena air sangat dibutuhkan disana hingga masjid sampai kosong airnya, padahal disitu kumpul dengan Balai Desa, poliklinik atau kesehatan. Karena ini dianggap kebutuhan pokok sehingga dikurcurkanlah untuk itu. Meskipun dalam prakteknya kita bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan lembaga NU

di tingkat kecamatan. Sehingga kebutuhannya cukup banyak pada masa-masa awal itu tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk mengalirkan air dari jarak sekitar 7 km".

b. Khitanan massal

Program khitanan massal ini menjadi agenda tahunan yang terus dilakukan di tiap-tiap kecamatan. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan titik yang telah dilakukan melalui musyawarah. Menurut penyampaian Bapak Imam Surojo, program ini dilakukan terutama pada saat libur sekolah, dan setiap tahun program ini banyak melibatkan mustahiq, seperti yang dilakukan di tahun 2015 ada 300 anak yang mendapatkan pelayanan dari program ini. Pada awalnya kegiatan ini BAZNAS kabupaten Bondowoso yang menyelenggarakan di lapangan. Namun akhir-akhir ini menurut beliau BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang menyalurkan pembiayaannya saja sedangkan di lapangan sudah banyak ormas-ormas yang diajak bekerja sama. Pengurus BAZNAS dalam hal ini hanya memantau pelaksanaan termasuk memeriksa calon penerima (mustahi) benar-benar orang yang layak dibantu.<sup>23</sup>

c. Santunan anak Yatim Piatu

Program Yatim merupakan program santunan untuk anak-anak yatim seperti bantuan sandang, pangan, papan, atau dapat berupa bantuan biaya hidup. Melalui program ini diharapkan anak-anak yatim yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi terlantar.

Penetapan distribusi zakat tersebut dilakukan berdasarkan penetapan yang dilakukan dalam rapat dan musyawarah pengurus. Dalam pengelolaannya itu yang pertama itu harus ada pengajuan dulu ke basnas setelah itu di rapatkan kemudian setelah di rapatkan baru di acc berapa orang nanti dijadwalkan kapan waktu pendistribusiannya, itu untuk semua masyarakat yang ada di Bondowoso yang masuk kategori fakir miskin. Yaitu kebanyakan mengajukan langsung ke basnas jadi tidak melalui pihak lain atau memang ada dari pihak lain umpamanya SKPD mengajukan langsung ke basnas

Beberapa program BAZNAS yang ada sangat dirasakan oleh masyarakat Bondowoso. Terutama dalam memenuhi kebutuhan baik yang bersifat konsumtif terlebih lagi dalam membantu peningkatan usaha berupa suntikan modal berupa alat- alat usaha. Hal tersebut secara otomatis kedepannya bisa mengubah status dari

mustahiq menjadi muzakki. Hasil tersebut dirasakan oleh salah satu mustahiq :

“Tentu saya sebagai warga Bondowoso berharap baznas dapat berperan semaksimal mungkin untuk Membantu masyarakat yang memang layak untuk dibantu karena sangat potensial sekali baznas itu melakukan upaya upaya pemberdayaan baik di sektor pendidikan misalnya sekalipun tetap sasarannya kepada anak-anak kita yang fakir dan miskin atau baznas melakukan upaya-upaya bagaimana mereka yang masih punya potensi untuk mengembangkan usahanya baznas dapat mendorong memberikan bantuan permodalan misalnya sehingga mereka ke depan bisa berubah ya kalau selama ini mereka selalu menjadi tumpuan apa penerima zakat misalnya kedepan harapannya baznas kalau bisa memberdayakan mereka satu saat mereka akan bisa menjadi muzakki itu harapannya dari masyarakat kepada baznas seperti itu.”

Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing. Hal utama yang sudah biasa dilakukan itu calon mustahik mengusulkan kepada BAZNAS, setelah saya berfikir kayaknya calon mustahik yang bisa mengusulkan yang mendapatkan sedangkan yang tidak mengusulkan yang tidak terbiasa mengusulkan itu tidak mendapatkan ini biasanya kaum pinggiran makanya untuk yang 2020 Kemarin saya tambah acara itu baznas yang pro aktif untuk memberikan sembako kepada 240 Bondowoso bagian timur mereka tidak mengusulkan tapi baznas yang mencari, Bagian timur itu tapen, wonosari cerme prajekan botolinggo.

Oleh karena itu, dalam melakukan distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Bondowoso dilakukan dengan dua acara, yaitu secara kolektif dan individu. Distribusi kolektif bertujuan agar, pengelolaannya lebih maksimal dan cakupan mustahiknya pun akan lebih luas. Disamping itu masyarakat yang diberdayakanpun akan lebih banyak, tidak hanya pada aspek kuantitas lebih dari itu kelebihan zakat yang dilakukan secara kolektif masyarakat miskin yang sudah berdaya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) bisa memberikan motivasi dan share pengalaman terhadap masyarakat yang lain dalam sebuah kelompok usaha. Tentu ke depan distribusi zakat seperti ini akan melahirkan embrio kelompok-kelompok baru yang berdaya untuk memeberdayakan masyarakat lain yang

nasibnya masih belum mandiri. Hal ini tentu berbeda dengan distribusi zakat yang diperuntukan kepada perorangan. Bila statusnya sudah berubah dari Mustahiq menjadi Muzakki hanya seorang diri yang mengalami peningkatan (diberdayakan) maksimal hanya dia dan keluarganya. Oleh karena itu terobosan dalam mendistribusikan Zakat secara kolektif yang berbentuk padat karya perlu untuk terus dimaksimalkan. Sebab pemantauan untuk mengevaluasi progres usaha yang dilakkan atau melakukan program pembinaannya pun akan lebih mudah dilakuan. Termasuk apabila ada program-program dari pemerintah seperti pelatihan, bantuan permodalan, pembinaan yang diperuntukan kepada masyarakat miskin akan mudah disalurkan kepada kelompok usaha yang telah menjadi binaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso.

Menurut Bapak H Masrur Hunan. sudah banyak program BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan seperti ini, untuk memudahkan dalam memantau dan membina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso menggandeng pondok pesantren dalam pengelolannya sebagai contoh seperti yang terjadi di Tlogosari yang dibina oleh pondok pesantren Miftahul Ulum yang diasuk oleh Kiai Anwar Syafi'I, dilingkungannya terdapat kelompok masyarakat yang dibina oleh pesantren mendirikan usaha pembuatan tempe yang melibatkan masyarakat untuk dikelola, jadi bantuannya tidak perorangan tetapi kelompok. Tentu sebagai syarat orang-orang yang tergabung di dalamnya harus berstatus mustahiq zakat.

Tujuan ini menurut beliau dilakukan karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso menurut beliau memiliki visi mustahiq tidak berlama-lama justru kedepan diharapkan data mustahiq berkurang sedangkan data muzakki justru bertambah. Kalau zakat konsumtif justru melanggengkan kemiskinan. Diharapkan bisa mengubah nasib sehingga status mustahiq berubah menjadi muzakki. 26 Jadi, pemberian zakat secara kolektif diberikan dengan tetap memperhatikan bahwa calon kelompok penerima termasuk golongan yang memang termasuk

Selain distribusi zakat dilakukan secara kolektif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso juga mendistribusikan zakat kepada perorangan. Seperti yang

disampaikan oleh Bapak Ketua BAZNAS Bondowoso. K. Junaidi, S.Ag bahwa distribusi zakat kepada perorangan umumnya diberikan kepada para tukang, wiraswasta, warung-warung, pedagang yang membutuhkan alat usaha.

Distribusi zakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat Bondowoso ini, dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk bantuan zakat produktif dan konsumtif. Pemberian Zakat konsumtif ini juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso. Namun, program ini tidak termasuk program prioritas karena program semacam ini dinilai justru melanggengkan kemiskinan dan membuat mustahiq berlama-lama berada dalam kemiskinannya. Tentu alokasi bantuan zakat ini juga melihat calon mustahiq yang akan ditentukan, artinya bila mustahiq memang betul-betul orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya misalnya karena usia yang sangat lanjut maka bantuan semacam ini akan didistribusikan. Bentuk-bentuk pemberian bantuan yang berwujud zakat konsumtif ini diberikan dalam bentuk uang namun lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pangan seperti beras, mie instan dan sebagainya.

Bahkan menurut penuturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bondowoso masa khidmat 2009-2013 pada awalnya distribusi zakat di kabupaten Bondowoso disalurkan dalam bentuk zakat produktif, karena penggalangan dana yang dilakukan banyak mencakup sektor zakat maal dan profesi bukan zakat fitrah. Jadi, sejak awal kami tidak bergerak dalam sektor itu. Sehingga pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk alat pertukangan, alat usaha dan sebagainya. Sedangkan zakat yang sifatnya konsumtif dipenuhi dari zakat fitrah. Jadi untuk zakat yang sifatnya konsumtif banyak ditangani teman-teman di Kementerian Agama.

Sebenarnya program bantuan dari dana BAZNAS kabuapten Bondowoso menurut bapak Masrur Hunan distribusi dana Baz tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada mereka yang miskin pasif namun banyak juga program BAZNAS diprioritaskan kepada mereka kelompok miskin aktif, artinya mereka yang tergolong tidak mampu, namun setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS mereka lebih aktif untuk segera keluar dari kemiskinan.<sup>28</sup> Barangkali dengan mendapatkan bantuan dari BAZNAS kemudian

mereka bisa mengubah status menjadi muzakki. Untuk alokasi dana bantuan zakat konsumtif ini kuotanya sangat sedikit, karena kalau mereka dibantu uang senilai Rp. 500.000,- dibelanjakan untuk kebutuhan dapur sudah selesai. Tentu berbeda dengan zakat produktif yang diharapkan mereka bisa kelak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak di lingkungannya bahkan bisa berubah menjadi orang kaya (Muzakki).

Disamping itu bentuk zakat produktif juga diwujudkan dalam bentuk bantuan alat untuk menopang pekerjaan mustahiq. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua BAZNAS Bapak H. Masrur Husnan yang memaparkan bahwa tahun kami memberikan bantuan kepada calon mustahik itu alat produktif seperti mesin jahit dan juga ada mesin cuci tetapi itu terbatas untuk yang tidak terbiasa dan itu sangat bermanfaat kepada calon mustahik itu. yang konsumtif ya sembako kemarin 240 bondowoso bagian timur dan sudah selesai kemudian akan ke bagian barat pakem curahdami cuman terkendala karena adanya corona.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan dan analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Bondowoso dilakukan dalam tiga aspek yaitu ; Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Bentuk distribusi zakat sebagian besar didasarkan kepada program unggulan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yaitu program Bondowoso pintar, program Bondowoso sehat dan program Bondowoso berdaya.

Sedangkan bentuk distribusi zakat terbagi menjadi beberapa aspek, pertama, distribusi zakat produktif yang dilakukan secara kolektif maupun individu dalam bentuk bantuan alat usaha seperti alat pertukangan, alat perdagangan, perlengkapan usaha, perbaikan warung dan sebagainya. Kedua, zakat konsumtif yang diberikan kepada mereka yang sangat lemah dan tidak memungkinkan untuk melakukan usaha.

Meskipun kuota untuk distribusi zakat konsumtif ini sangat kecil karena bukan prioritas BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Ketiga, zakat pemberdayaan ini bersifat investasi dan kegiatan sosial yang meliputi distribusi pada sektor pendidikan dalam bentuk bantuan sarana pendidikan dan beasiswa pendidikan. Selain itu, juga meliputi program Bondowoso sehat yang diberikan dalam bentuk biaya persalinan, biaya pengobatan. Sedangkan program sosial diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat luas yang tertimpa bencana atau musibah, kemudian diwujudkan pula dalam bentuk khitanan massal dan santunan kepada anak yatim piatu.

Optimalisasi diterapkan dengan beberapa strategi yaitu, pertama, strategi kinerja dengan cara meningkatkan bentuk pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan responsivitas yang tinggi, serta penetapan pengurus dan pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Kedua, strategi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara kolektif maupun individual.

Dengan cara dijemput langsung, dikumpulkan oleh SKPD/instansi kemudian disalurkan melalui Nomor rekening BAZNAS atau dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS. Ketiga, strategi program sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi pamflet, majalah, spanduk, media massa. Keempat, strategi penetapan mustahiq dilakukan dengan sistem kuota pada setiap sektor berdasarkan pengajuan melalui UPZ di masing-masing kecamatan atau pengajuan langsung, kemudian ditetapkan melalui musyawarah ditingkat pengurus, kelima, strategi distribusi dilakukan secara langsung kepada perorangan, distribusi kelompok maupun distribusi melalui instansi baik SKPD maupun UPZ di masing-masing kecamatan.

## REFERENSI

- Abdurrachman Qadir, 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Dawan Raharjo, 1989, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung Mizan, 1989)
- H. Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996)
- Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981)
- M. Dawan Rahardjo, 1989, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan)
- Mahmud Afif al-Banna, 1983, *Nizam al Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al Arabiyah, al Su'udiyah*, (Saudia Arabia: Dar ai -Ulum)
- Maleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya) Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London : Sage)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Pres )
- Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press,)
- Rachmat Djatmika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, al-Ikhlas. t.t.)
- Rahmat Djatmika, *Infak, Shadaqah-Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al Ikhlas, t.th)

Sritua Arief, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Kerakyatan", dalam, *Republika*, edisi September 1999, 6.

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian pendidikan*, (Sinar Grafika Offseet, Jakarta 2003) Yusuf Al Qardhawi, 1983, *Fiqh Zakat*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983)

Yusuf Qardhawy, 1975, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam* (Mesir: Maktabah Wahbah)